



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PT. WOOLU AKSARA MAYA
TENTANG
PEMANFAATAN APLIKASI iDemak UNTUK PENUNJANG SMART CITY


NOMOR : 415.4/57/KB/X/2023


NOMOR : 038/MOU-KABDEMAK/AM/X/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh empat bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (24-10-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil No.7 Demak Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SULASMO** : **Direktur Utama PT. Woolu Aksara Maya**, berkedudukan di Wisma Iskandarsyah Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-15 Blok. A 4-5 Kebayoran Baru Jakarta 12120, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 04 Februari 2013 dibuat dihadapan Notaris Musa Muamarta, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-24388.A.H.01.01 Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT. Woolu Aksara Maya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU



Dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Demak yang selanjutnya akan diwakili oleh Kepala Daerah Kabupaten Demak (Bupati Demak);
- b. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sebagai penyedia jasa sistem dan operasi dalam bidang teknologi informasi, dalam hal ini telah memiliki Hak Cipta *Digital Library* yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor 085841 adalah aplikasi sosial media berbasis buku elektronik (selanjutnya disebut dengan "*eBook*") yang dilengkapi dengan *reader* untuk membaca *eBook*, perpustakaan digital dan *Marketplace* serta fitur-fitur media sosial untuk berinteraksi antar pengguna yang diberi nama *iLibrary*;
- c. **PIHAK KESATU** bermaksud untuk membuat Perpustakaan digital yang berisi koleksi buku Digital ("**eBook**") yang dapat diakses oleh anggota masyarakat yang tercatat sebagai anggota ePustaka dan bermaksud untuk meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan sistem informasi dan teknologi serta aplikasi untuk dapat mengakses *eBook* dan *maintenance* serta operasional atas keseluruhan;
- d. Untuk itu **PIHAK KEDUA** akan membuatkan dengan menggunakan *platform* yang sama dengan *iLibrary*;
- e. Sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan ke dalam Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan :


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11); dan

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


15. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Demak.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Aplikasi iDemak Untuk Penunjang *Smart City* dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Pemanfaatan Aplikasi *digital library* iDemak untuk penunjang *Smart City*.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memberikan kemudahan pelayanan publik di bidang perpustakaan khususnya bagi warga Demak dan masyarakat pada umumnya.

BAB II OBJEK

Pasal 2


Objek Kesepakatan Bersama ini berkaitan dengan Pemanfaatan Aplikasi iDemak Untuk Penunjang *Smart City*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan rencana kerja sama yang meliputi:

- a. pengembangan aplikasi iDemak;
- b. pengembangan *dashboard monitoring*;
- c. pengembangan konten;
- d. penyediaan Infrastruktur untuk menjalankan aplikasi iDemak;
- e. pengembangan modul dan fitur yang dibutuhkan dikemudian hari;
- f. pembuatan Program dan Sosialisasi iDemak;
- g. pengembangan potensi kerja sama pemanfaatan iDemak untuk mendukung *Smart City*; dan

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- h. bentuk kerja sama lainnya, disusun kemudian dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PEMBIAYAAN


Pasal 5


Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis, dan pengakhiran berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
- (3) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


BAB VII
ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan

Alamat : Jl. Kyai Singkil No. 7, Kabupaten Demak, Jawa Tengah

Telepon : 0291-681749

Faksimile : 0291-685625

Email: : bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. WOOLU AKSARA MAYA

Alamat : Perumahan Taman Gandaria Blok D No. 7-8,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240

Telepon : (021) 7235124

Faksimili : (021) 7232547


Email : partnership@aksaramaya.com


- (1) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang setiap halamannya di paraf

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal yang disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap dua, bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,



SULASMO

PIHAK KESATU,



Jabatan	Paraf
1. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>[Signature]</i>
3. Ka. BPKPAD	<i>[Signature]</i>
4. Ka. Bapelitbangda	<i>[Signature]</i>
5. Plt. Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	<i>[Signature]</i>

PARAF PIHAK KEDUA
[Signature]

PARAF PIHAK KESATU
[Signature]

[Handwritten mark]